

**IJMA' ABOUT PRAYER WEARING MASK DURING THE  
COVID-19 PANDEMIC**  
**IJMA' TENTANG SHOLAT MEMAKAI MASKER PADA SAAT  
PANDEMI COVID-19**

P-ISSN: 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/1224/>

DOI 10.34005/spektra.v3i1.1224

Submitted:2021-08-03 Reviewed:2021-15-03 Published:2021-01-04

**Khalis Kohari**

Khaliskohari.fai@uia.ac.id

**Universitas Islam As Syafiiyah**

**Jakarta**

**Agung Suryawan**

Agung.suryawan999@gmail.com

**Universitas Islam As Syafi'iyah**

**Jakarta**

**Abstract**

*This simple article aims to get to know more deeply about the ijma' prayer wearing a mask during the Covid-19 pandemic, covering the mouth is called talatsub, scholars agree that the law is forbidden by the Prophet so it is makruh to pray using a mask to cover your mouth is makruh but don't forget something that was previously makruh can turn into permissible when there is a need there is a need in the term ushul fiqh "the law that is makruh can be lost if there is a need and need in it." Looking at the current conditions, if we pray without wearing a mask, we may be exposed to the corona virus or we can transmit the virus to others. Therefore, in this article, we try to get to know more about ijma' or the law of praying wearing a mask during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Ijma', law, praying wearing a mask during the Covid-19 pandemic.*

**Abstrak**

Tulisan sederhana ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam tentang ijma' sholat memakai masker pada saat pandemi Covid-19, menutup mulut disebut dengan talatsub, ulama sepakat bahwa hukumnya karena dilarang oleh Nabi maka menjadi makruh hukum sholat menggunakan masker menutup mulut hukumnya adalah makruh tapi jangan lupa sesuatu yang tadinya makruh itu bisa berubah menjadi boleh ketika ada kebutuhan ada keperluan dalam istilah ushul fiqh "hukum yang makruh bisa menjadi hilang jika ada keperluan dan kebutuhan di dalamnya." Lihat kondisi sekarang kalau kita sholat tidak memakai masker boleh jadi kita akan terkena virus corona atau kita menularkan virus kepada orang lain. Oleh karena itu, pada tulisan ini mencoba mengenal lebih dalam tentang ijma' atau hukumnya sholat memakai masker pada saat pandemi Covid-19.

**Kata kunci :** *Ijma', hukum, sholat memakai masker pada saat pandemi Covid-19.*

**PENDAHULUAN**

Sumber hukum Islam yang menjadi dalil-dalil syari'ah dan yang disebut dalil adalah "sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syari' yang amali". Menurut Prof. Dr. Mukhtar Yahya yang disebut dalil adalah "sesuatu yang dipergunakan sebagai petunjuk pandangan yang sehat untuk menetapkan hukum syara' tentang amal perbuatan manusia secara qath'i (pasti) dan dzanni dugaan keras". Kedua pengertian ini memberikan petunjuk bahwa hukum syara' ditetapkan atas dasar hukum dan objek hukum. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, sedangkan objek hukumnya adalah perbuatan orang mukalaf. Berikut ini adalah cara agar umat Islam dapat memahami sumber-sumber

hukum Islam.

**Pertama**, melihat hukum Islam dari segi keimanan yang sempurna. Percaya pada sumber pokok hukum yang orisinal (Al-Qur'an dan hadits) yang keduanya diciptakan oleh Allah SWT berupa wahyu dari nabi Muhammad SAW, berlaku sepanjang masa, bukan karya manusia yang amat terbatas (tidak dapat berlaku sepanjang masa).

**Kedua**, melihat hukum Islam dari segi akal. Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek hukum Islam. Sebagai subjek, manusia banyak terlibat dalam analisa dalil dan *istinbath* hukum; sebagai objek hukum, manusia berkewajiban menjalankan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh umat Islam ialah Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, baik dalam hal ber*istidlal* (menetapkan dalil pada suatu peristiwa atau kejadian), maupun dalam tertib urutnya. Dasar penetapan keempat sumber hukum Islam itu adalah:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*(QS. An Nisa': 59).

Yang dimaksud tertib dengan tertib urut dalam ber*istidlal* adalah melihat peristiwa kejadian yang memerlukan ketetapan hukum. Ketetapan hukum peristiwa tersebut harus dicari dalam Al-Qur'an. Apabila dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk, maka harus ditetapkan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Apabila di dalamnya tidak ada, baru dilihat dalam hadits. Apabila dalam hadits terdapat petunjuk, maka ketetapan hukum harus ditetapkan berdasarkan petunjuk hadits.

Apabila dalam hadits tidak ada, baru dilihat dalam *ijma'*. Apabila dalam *ijma'* terdapat petunjuk, maka harus ditetapkan berdasarkan petunjuk *ijma'*. Apabila dalam *ijma'* tidak ada, maka para mujtahid harus mencari persamaan *illat* antar peristiwa yang sudah ada ketetapan hukum.

Dengan demikian, sumber-sumber hukum Islam menurut tertib urut ber*istidlal* adalah.

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Ijma'
4. Qiyas

## ISI

Yang dimaksud dengan *ijma'* adalah "kesepakatan para mujtahid muslim dalam

memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa". Suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasar hukumnya atau ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits, sedang peristiwa atau kejadian itu memerlukan ketetapan hukum.

Maka, hukum peristiwa atau kejadian itu diserahkan kepada para mujtahid di dunia Islam terhadap suatu hukum peristiwa atau kejadian, maka kesepakatan itu disebut *ijma'*. *Ijma'* tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bulat antara para mujtahid di dunia Islam, dan *ijma'* tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup, sebab belum ditentukan *ijma'*.

## A. Dasar Hukum *Ijma'*

Dasar hukum *ijma'* adalah Al-Qur'an, hadits, dan akal.

### 1. Al-Qur'an

Dalam ayat Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang *ijma'* sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu..." (QS. An Nisa : 59).

Pengertian *ulil amri* pada ayat di atas bisa berarti *ulil amri* (penguasa) terhadap urusan dunia yang disebut kepala Negara, presiden, menteri, dan sebagainya dan *ulil amri* (penguasa) terhadap urusan agama disebut *ulama mufti*, mujtahid, dan sebagainya. Apabila para mujtahid telah sepakat bulat tentang hukum suatu peristiwa atau kejadian, maka ketetapan itu berlaku atas semua umat Islam. Allah SWT mengajarkan agar tetap berpegang teguh kepada Agama Allah dan melarang bercerai-berai. Firman Allah SWT:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ...

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semua pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai..." (QS. Ali Imran: 103).

Ketetapan *ulil amri* yang berbentuk *ijma'* termasuk dasar hukum syara'. Bagi orang yang menaatinya berarti menjaga persatuan dan kesatuan; dan orang yang tidak menaatinya berarti menimbulkan perpecahan. *Ijma'* adalah jalan yang telah ditetapkan oleh orang mukmin.

### 2. Hadits

Hadits yang menerangkan tentang *ijma'*, antara lain yang artinya: "Umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan" (HR. Ibnu Majah). Hadits yang di riwayatkan Ahmad yang artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim, disisi Allah pun dipandang baik" (HR. Ahmad).

Berdasarkan hadits diatas, jalan untuk memutuskan suatu perkara adalah melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan para mujtahid. Apa yang diputuskan oleh para mujtahid akan dihargai oleh Allah dan jika ada kesalahan akan mendapatkan ampunan.

### 3. Akal pikiran

Ijma' disandarkan kepada hukum syara' dan dibina di atas pokok-pokok asa ajaran Islam. Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad harus bersandar kepada ajaran Islam, harus berpedoman kepada batas-batas yang telah ditetapkan dalam ijtihad, harus mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Seorang mujtahid tidak boleh melampaui petunjuk dan pemahaman suatu *nash* dalam berijtihad.

Jika tidak bersamaan dengan *nash*, tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum Islam, karena seorang mujtahid masih dapat menggunakan cara lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan sebagainya. Apabila seorang mujtahid telah bersandar dalil syar'i dalam ijtihadnya, maka keputisannya bersifat *qath'i*, jika masih bersifat *dzanny* mustahil menurut adat tercapai suatu kesepakatan.

## B. Rukun Ijma'

Ulama Ushul Fiqh menetapkan tentang rukun ijma' sebagai berikut.

1. Harus ada beberapa orang mujtahid. Pada saat terjadinya suatu peristiwa harus sudah ada beberapa mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid, ijma' tidak akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama.
2. Kesepakatan harus dilakukan oleh mujtahid di seluruh dunia Islam dengan tidak memandang suku, ras, dan golongan. Ijma' tidak akan sah bila hanya dilakukan mujtahid dalam suatu Negara. Dan juga bukan dinamakan ijma' apabila berdasarkan ras, suku, atau golongan.
3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid. Seorang mujtahid dapat dinyatakan sifat tegasnya dengan pernyataan lisan, dengan perbuatan atau dengan suatu sikap yang menunjuk kepada persetujuan atau dukungan terhadap keputusan mujtahid lain dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa.
4. Kesepakatan harus bersifat bulat tanpa cacat. Kesepakatan yang hanya diambil oleh sebagian besar mujtahid, belum mencapai tingkat ijma' dan belum dapat dijadikan hujjah atau syari'ah.

## C. Praktek Ijma'

Para ulama berbeda pendapat tentang terjadinya ijma'. Menurut Ulama Syi'ah "*bahwa ijma' yang tidak memenuhi rukunnya tidak mungkin mengadakan sidang biasa*". Pendapat ini didukung oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan "*sesuatu yang didakwakan oleh seseorang sebagai ijma' adalah bohong dan orang yang mendakwakkannya adalah pembohong*".

Golongan yang menolak ijma' beralasan bahwa sukar sekali untuk memenuhi rukun-rukun ijma' sebagaimana yang dimaksud. Seandainya ijma' dapat dipraktikkan, tidak boleh tidak, harus bersandar kepada dalil syara', jika dalil yang dijadikan sandaran itu dalil *qath'i*, mustahil kiranya jika dalil itu tersembunyi hukumnya, sebab dalil *qath'i* adalah dalil yang diketahui oleh kaum muslimin.

Jika yang dijadikan sandaran itu dalil *dzanny*, maka mustahil dalil *dzanny* dapat dijadikan kesepakatan para mujtahid, karena keberadaan dalil *dzanny* itu sendiri masih mengandung perbedaan pendapat. Hal-hal yang di duga ijma' oleh seseorang yang pernah terjadi pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq, Khalifah Umar bin Khatthab, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ternyata bukan seperti ijma' yang dimaksud, yang dapat memenuhi rukun-rukun ijma'.

Karena *ijma'* yang terjadi di masa sahabat belum melibatkan secara keseluruhan mujtahid Islam. Sebab para mujtahid pada waktu itu sudah tersebar, seperti di Syam, Mesir, Yaman, Makkah, dan bahkan ada yang berada di medan perang.

Menurut jumhur ulama “ bahwa *ijma'* itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan”. Orang yang mengingkari *ijma'* berarti mengingkari dari kenyataan. Contoh *ijma'* ini adalah pengangkatan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, hak pusaka nenek seperenam dari harta peninggalan, terhalangnya cucu laki-laki paman laki-laki oleh anak laki-laki.

Bila dikembalikan kepada rukun-rukun *ijma'* seperti dimaksud, tidak akan pernah terjadi, hal ini disebabkan mujtahid Islam berada di berbagai Negara yang berbeda sosiokulturalnya dan peristiwa yang terjadi berbeda pula. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang lebih banyak ditetapkan dengan jalan selain jalan *ijma'*, yang sebenarnya selama peristiwa masih memerlukan hukum, maka derajat sumber hukum yang lebih tinggi, yang mulia diterapkan.

Apabila *ijma'* dikembalikan kepada dasar hukumnya, yaitu ayat 59 Surah An-Nisa', maka pengertian *ulil amri* adalah dalam pengertian ruang lingkup suatu negara, bukan *ulil amri* dalam pengertian seluruh dunia Islam belum ada, yang ada adalah organisasi Islam sedunia, ini banyak jumlah dan macamnya.

Apabila dikembalikan kepada peristiwa yang terjadi, *ijma'* tidak akan terjadi bila tidak ada peristiwa atau kejadian. Padahal menurut kenyataan, peristiwa atau kejadian senantiasa berkembang menurut perkembangan zaman. Peristiwa dapat terjadi pada waktu yang sama di tempat yang berlainan, dan juga dapat terjadi pada waktu yang berlainan di tempat yang sama. Apabila semua peristiwa atau kejadian tersebut belum mempunyai dasar ketetapan hukum, sesegera mungkin dicari dasar ketetapan hukumnya.

Peristiwa yang datang kemudian, ketetapan hukumnya melalui cara yang lebih rendah dari *ijma'*. *Ijma'* lokal (*ijma'* yang dilakukan oleh para mujtahid satu negara) adalah mungkin lebih baik daripada hasil ijtihad oleh seseorang mujtahid yang menghasilkan *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *masalah al mursalah* dan sebagainya dalam sejarah dapat dijumpai beberapa *ijma'* lokal, seperti berikut.

1. *Ijma'* sahabat, yaitu *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW.
2. *Ijma'* Khulafah al Rasyidin, yaitu *ijma'* yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib.
3. *Ijma'* Syaikhani, yaitu *ijma'* yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
4. *Ijma'* ahli Madinah, yaitu *ijma'* yang dilakukan oleh ulama Madinah.
5. *Ijma'* Kuffah, yaitu *ijma'* yang dilakukan oleh ulama Kuffah.

#### **D. Objek *Ijma'***

Yang menjadi objek *ijma'* adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Alqur'an dan hadits, Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT), tetapi yang berhubungan dengan muamalah dan sebagainya.

## E. Macam-macam Ijma'

Dilihat dari segi terjadinya, ijma' dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Ijma' sharih*, yaitu ijma' yang terjadi karena sikap tegas dan jelas dari para mujtahid, baik berupa ucapan maupun perbuatan. *Ijma' sharih* juga disebut *ijma' hakiki*. Menurut jumhur ulama, ijma' macam ini dapat dijadikan sumber hukum Islam.
2. *Ijma' sukuti*, yaitu ijma' yang terjadi karena tidak ada sikap yang tegas dan jelas dari para mujtahid. Mereka tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh mujtahid lain untuk setuju atau menolaknya. *Ijma' sukuti* juga disebut *ijma' i'tibary*.

Dilihat dari segi yakin atau tidak terjadinya, ijma' dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Ijma' Qath'i*, yaitu hukum yang dihasilkan oleh ijma' dianggap *qath'i*, diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain tentang hukum suatu peristiwa berbeda dengan hasil ijma' pada waktu yang lain.
2. *Ijma' dzanny*, yaitu hukum yang dihasilkan oleh ijma' dianggap *dzanny*, diduga keras telah terjadi ijma' dan masih ada kemungkinan lain tentang hukum suatu peristiwa berbeda dengan hasil ijma' pada waktu lain.

Sehubungan dengan adanya pandemi virus corona ini atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 yang melanda di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia berikut akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19 yang melanda di seluruh dunia di berbagai aspek kehidupan dan bagaimana kah hukumnya sholat memakai masker pada saat pandemi COVID-19.

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

### **Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (COVID-19)**

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Desember 2020 adalah 664.930 orang dengan jumlah kematian 19.880 orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 3%.

Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan.

### **Gejala Virus Corona (COVID-19)**

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius).
2. Batuk kering.
3. Sesak napas.

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

1. Diare
2. Sakit kepala
3. Konjungtivitis
4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa
5. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
6. Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia

Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus Corona (COVID-19) seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19.

Bila anda mungkin terpapar virus Corona tapi tidak mengalami gejala apa pun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu anda lakukan dan obat apa yang perlu anda konsumsi.

Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus Corona ke orang lain.

### **Penyebab Virus Corona (COVID-19)**

Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia.

Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

### **Diagnosis Virus Corona (COVID-19)**

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus Corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus Corona sebelum gejala



muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19.

Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut:

1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
2. Swab test atau tes PCR (polymerase chain reaction) untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak.
3. CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.

Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus Corona, namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus Corona.

### **Pengobatan Virus Corona (COVID-19)**

Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus Corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan di sarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus Corona.

Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu:

1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

### **Komplikasi Virus Corona (COVID-19)**

Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini:

1. Pneumonia (infeksi paru-paru).
2. Infeksi sekunder pada organ lain.
3. Gagal ginjal.
4. Acute cardiac injury.
5. Acute respiratory distress syndrome.
6. Kematian.

Selain itu, pada beberapa kasus, seseorang juga bisa mengalami kondisi yang disebut post-acute COVID-19 syndrome, meski telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus Corona.

## **Pencegahan Virus Corona Covid-19**

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau COVID-19. Namun, beberapa perusahaan farmasi dan institusi kesehatan tengah berupaya untuk meneliti dan mengembangkan vaksin COVID-19. Apabila lulus uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman untuk mencegah COVID-19, vaksin tersebut akan mulai diproduksi lebih banyak agar dapat diberikan pada masyarakat.

Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 (termasuk kategori suspek dan probable) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu:

1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
2. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
3. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
4. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.

8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Sesudah itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukumnya sholat memakai masker di kalangan ulama lebih tepatnya di Indonesia

Menurut Ustadz Abdul Somad tentang hukum sholat memakai masker saat pandemi COVID-19 sholat pakai masker hukumnya sah pakai masker ini bukan gaya-gayaan pakai masker ini karena darurat, darurat emergency membolehkan sesuatu yang tak boleh andai tak boleh menutup wajah ini tetap boleh karena darurat hidung tak menempel pa Ustadz hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib.

Menempelkan hidung ke lantai tetapi sunah seafdhol-afdholnya kening menempel hidung menempel orang-orang Arab itu tak terlalu susah menempelkan hidung sedikit saja kita mah banyak banget, menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib tetapi sunah maka kalau meninggalkan sunah pun hanya makruh meninggalkan yang wajib haram tetapi ini karena darurat dalam keadaan darurat yang darurat membolehkan yang terlarang sekalipun boleh.

Setelah itu menurut pendapat dari Ustadz Ahmad Alhabsyi tentang hukum sholat memakai masker saat pandemi COVID-19 Nabi SAW memang melarang akan hal ini dalam sebuah hadits "Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang menutup mulutnya ketika sholat." (HR. Abu Dawud).

Menutup mulut disebut dengan talatsub ulama sepakat bahwa hukumnya karena dilarang oleh nabi maka menjadi makruh hukum sholat menggunakan masker menutup mulut hukumnya adalah makruh tetapi jangan lupa sesuatu yang makruh tadinya bisa berubah menjadi boleh ketika ada kebutuhan ada keperluan dalam istilah ushul fiqh "hukum yang makruh bisa menjadi hilang jika ada keperluan dan kebutuhan di dalamnya."

Lihat kondisi sekarang kalau kita tidak memakai masker boleh jadi kita akan terkena virus corona atau kita menularkan virus kepada orang lain nah karena ada hajat ada kebutuhan maka yang tadinya makruh bisa berubah menjadi mubah atau dengan kata lain diperbolehkan.

## **KESIMPULAN**

*Ijma'* adalah "kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa". Suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasar hukumnya atau ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits, sedang peristiwa atau kejadian itu memerlukan ketetapan hukum.

Dasar hukum *ijma'* adalah Alqur'an, hadits, dan akal.

Rukun *ijma'*

1. Harus ada beberapa orang mujtahid. Pada saat terjadinya suatu peristiwa harus sudah ada beberapa mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid, *ijma'* tidak akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama.
2. Kesepakatan harus dilakukan oleh mujtahid di seluruh dunia Islam dengan

tidak memandang suku, ras, dan golongan. Ijma' tidak akan sah bila hanya dilakukan mujtahid dalam suatu Negara. Dan juga bukan dinamakan ijma' apabila berdasarkan ras, suku, atau golongan.

3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid. Seorang mujtahid dapat dinyatakan sifat tegasnya dengan pernyataan lisan, dengan perbuatan atau dengan suatu sikap yang menunjuk kepada persetujuan atau dukungan terhadap keputusan mujtahid lain dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa.
4. Kesepakatan harus bersifat bulat tanpa cacat. Kesepakatan yang hanya diambil oleh sebagian besar mujtahid, belum mencapai tingkat ijma' dan belum dapat dijadikan hujjah atau syari'ah.

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Menutup mulut disebut dengan talatsub ulama sepakat bahwa hukumnya karena dilarang oleh nabi maka menjadi makruh hukum sholat menggunakan masker menutup mulut hukumnya adalah makruh tetapi jangan lupa sesuatu yang makruh tadinya bisa berubah menjadi boleh ketika ada kebutuhan ada keperluan dalam istilah ushul fiqh "hukum yang makruh bisa menjadi hilang jika ada keperluan dan kebutuhan di dalamnya."

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal 1992. *Seluk Beluk al Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad, Zainal Abidin. 1975. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.

Drs. Moh Zuhri, dkk. 1992. *Terj. Sunan Tirmidzi*. Semarang: CV Asy Syifa'.

Hanafi, A. 1981. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wijaya.

Zuhdi, Masyfuk. 1987. *Pengantar Hukum Syari'at*. Jakarta: CV Masagung.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

Uyuni, B. (2021). IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA IN CONTROLLING THE GROWTH OF THE COVID-19 VIRUS. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 67-81.

Uyuni, B., Balqis, C., Fitriani, L., Faizah, N. A., Murdani, A., & Rosilawati, U. (2020). Utilization of Zakat for Pandemic Countermeasures. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 1-17.

Uyuni, B. (2018). Empowering Women to Understand Their Role as the Prime Builder of Inclusive Society. *Jurnal AJIS*, 3(1).

Uyuni, B., & Adnan, M. (2020). The Challenge of Islamic Education in 21st Century. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(12), 1079-1098